

**DAFTAR ASET DAN INVESTASI
BALAI RISET PEMULIAAN IKAN
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)**

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024
ASET		
ASET LANCAR	C.1	
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	-
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	398.768.750
Bagian Lancar TP/TGR	C.1.5	
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.1.6	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.1.7	(1.993.845)
Beban Dibayar di Muka	C.1.8	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.9	
Persediaan	C.1.10	263.366.009
Jumlah Aset Lancar		660.140.914
ASET TETAP	C.2	
Tanah	C.2.1	525.508.898.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	17.248.779.170
Gedung dan Bangunan	C.2.3	22.230.567.636
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.4	32.798.095.000
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	282.535.790
Konstruksi dalam pengerjaan	C.2.6	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(34.191.153.600)
Jumlah Aset Tetap		563.877.721.996
PROPERTI INVESTASI	C.4	
Properti Investasi	C.4.1	171.682.000
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.4.2	(30.445.473)
Jumlah Properti Investasi		141.236.527
ASET LAINNYA	C.5	
Aset Tak Berwujud	C.5.1	-
Aset Lain-Lain	C.5.2	2.349.985.400
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.5.3	(2.338.418.726)
Jumlah Aset Lainnya		11.566.674
JUMLAH ASET		564.690.666.111
KEWAJIBAN	C.6	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.6.1	
Uang Muka dari KPPN	C.6.2	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.6.3	49.371.149
Utang yang belum Ditagihkan		-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		49.371.149
JUMLAH KEWAJIBAN		49.371.149
EKUITAS	C.7	
Ekuitas		564.641.294.962
JUMLAH EKUITAS		564.641.294.962
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		564.690.666.111

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainn

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
 - c) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi (PMK.181/PMK.06/2016) sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan aset tetap renovasi peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan dan aset tetap renovasi gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan aset tetap

Penyusutan aset tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap

dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun